



P U T U S A N

Nomor : 91 / Pid.Sus / 2014 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG.
Tempat lahir : Singaraja.
Umur/ tgl lahir : 35 tahun / 01 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Gang I RT/RW 001,
Kelurahan Banjar Tegal, kabupaten
Buleleng.

A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2014;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

 - Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya berisi butiran kristal bening di duga shabu-shabu seberat 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) celana kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK. NO. : 88 / SINGA / 04 / 2014, sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Baktiseraga, tepatnya di depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 0,10 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, kemudian team dari Sat.Narkoba Polres Buleleng yang diantaranya saksi AA Ngr Bagus Wira santosa dan saksi Made Budiana melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, disaat terdakwa lewat dijalan Baktiseraga, tepatnya di Depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, terdakwa diberhentikan oleh saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana, kemudian saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana mengadakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi AA Putu Warta

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasa yang saat itu kebetuan melintas di jalan, lalu dikantong/saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning, kemudian oleh terdakwa paket tersebut dibuka dan setelah dibuka terdapat plastik klip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkotika yang diduga sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,10 (nol koma nol satu) gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dikembalikan ditempatnya semula.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kerystal bening berupa narkotika yang diduga sabu-sabu di dapat dari seseorang yang bernama Bangle masih dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014, dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah narkotika tersebut ada ditangan terdakwa, pada hari itu juga sempat digunakan sedikit dan sisanya itulah yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 73/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DAN I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik KADEK SUMERTA Alias SEMPRUNG, dengan hasil sebagai berikut :

Kode	Jenis Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
------	--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Barang Bukti Kristal bening (kode A) dan urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 15.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Baktiseraga, tepatnya di depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, kemudian team dari Sat.Narkoba Polres Buleleng yang diantaranya saksi AA Ngr Bagus Wira santosa dan saksi Made Budiana melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, disaat terdakwa lewat di jalan Baktiseraga, tepatnya di Depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, terdakwa diberhentikan oleh saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana, kemudian saksi AA Ngr Bagus Wira Santosa dan saksi Made Budiana mengadakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi AA Putu Warta Yasa yang saat itu kebetuan melintas di jalan, lalu dikantong/saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning,

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh terdakwa paket tersebut dibuka dan setelah dibuka terdapat plastik klip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkotika yang diduga sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,10 (nol koma nol satu) gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto guna pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dikembalikan ditempatnya semula.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kerystal bening berupa narkotika yang diduga sabu-sabu di dapat dari seseorang yang bernama Bangle masih dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014, dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah narkotika tersebut ada ditangan terdakwa, pada hari itu juga sempat digunakan sedikit dan sisanya itulah yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 73/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DAN I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik KADEK SUMERTA Alias SEMPRUNG, dengan hasil sebagai berikut :

Kode	Jenis Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
------	--------------------	-------------------

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Kristal bening (kode A) dan urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah untuk digunakan dengan cara pertama-tama sabu-sabu di masukkan kedalam pipet kaca dan di sambungkan dengan pipet plastik di masukkan ke dalam salah satu ujung bong yang mana bong yang terbuat dari kaca itu diisi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong di isi pipet plastik yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastik yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya dan untuk bongnya di buang dan terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu ini tanpa seijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MADE BUDIANA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI ;
 - Bahwa kenal dengan terdakwa setelah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) dalam kasus narkotika;
 - Bahwa benar saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dijalan Baktiseraga, tepatnya didepan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di desa Baktiseraga, kemudian saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Buleleng yaitu saksi AA Ngurah Bagus Wira Santosa dan dipimpin langsung oleh kanit II Aiptu I Gede Hari Suhendar, melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi AA Ngurah Bagus Wira Santosa melakukan pengintaian dan setelah beberapa lama, melintas target yaitu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju arah timur dan kami membuntuti terdakwa lalu setelah sampai di depan Balai Dusun Seraya, Baktiseraga, saksi menghentikan terdakwa kemudian menunjukkan surat tugas ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama anggota Tim melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh AA Putu Warta Yasa yang kebetulan melintas ditempat tersebut ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan, pada kantong/saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan bungkus rokok Malboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning, kemudian oleh terdakwa paket tersebut dibuka dan setelah dibuka terdapat plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkoba yang diduga sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto ;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bangle (DPO) dengan cara barang tersebut diambil disuatu tempat yang ditunjukkan oleh penjual melalui Handphone dan pembayarannya dilakukan melalui transfer rekening bank ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi A.A. NGURAH BAGUS WIRA SANTOSA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Buleleng ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) dalam kasus narkoba;
- Bahwa benar saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dijalan Baktiseraga, tepatnya didepan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di desa Baktiseraga, kemudian saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Buleleng yaitu saksi Made Budiana dan dipimpin langsung oleh kanit II Aiptu I Gede Hari Suhendar, melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Made Budiana melakukan pengintaian dan setelah beberapa lama, melintas target yaitu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju arah timur dan kami membuntuti terdakwa lalu setelah sampai di depan Balai Dusun Seraya, Baktiseraga, saksi menghentikan terdakwa kemudian menunjukkan surat tugas ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama anggota Tim melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh AA Putu Warta Yasa yang kebetulan melintas ditempat tersebut ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan, pada kantong/saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan bungkus rokok Malboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning, kemudian oleh terdakwa paket tersebut dibuka dan setelah dibuka terdapat plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkoba yang diduga sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diperoleh beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto ;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bangle (DPO) dengan cara barang tersebut diambil disuatu tempat yang ditunjukkan oleh penjual melalui Handphone dan pembayarannya dilakukan melalui transfer rekening bank ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

3. A.A PUTU WARTA YASA, atas persetujuan terdakwa keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan terdakwa setelah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dijalan Baktiseraga, tepatnya didepan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Bakti Seraga tepatnya di depan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng kemudian diberhentikan oleh polisi yang berpakaian preman diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan benar dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan polisi, pada kantong/saku celan kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan bungkus rokok malboro merah yang berisi korek apigas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning, kemudian oleh terdakwa



paket tersebut dibuka dan setelah dibuka terdapat plastik klip kecil di dalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkoba yang diduga sabu-sabu;

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara tempat penggeledahan dengan tempat saksi saat itu kurang lebih satu meter;
- Bahwa saksi menerangkan situasi terang karena masih jam 3 sore, sehingga saksi dengan jelas melihat jalannya penggeledahan dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penyidik polisi adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa KADEK SUMERTA alias SAMPRUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di jalan Baktiseraga, tepatnya didepan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa membeli sabu-sabu dari Bangle (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon Bangle (DPO) kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening yang telah ditunjukkan oleh Bangle (DPO) setelah itu menunggu sms Bangle (DPO) untuk mengambil paket narkoba tersebut yang ditempat yang ditentukan dengan ditempel;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap tepatnya 04 Februari 2014 terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sedikit dan sisanya itulah yang ditemukan oleh polisi ;
- Bahwa ketika penangkapan, terdakwa dihentikan oleh petugas polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan badan disaksikan oleh pengendara motor yang kebetulan lewat di jalan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh polisi, pada kantong/saku celana kiri terdakwa terdapat bungkus rokok Marlboro merah yang berisi

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening berupa narkoba yang di duga shabu-shabu;

- Bahwa sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan dengan pipet plastik di masukkan ke dalam salah satu ujung bong yang mana bong yang terbuat dari kaca itu di isi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong di isi pipet plastik yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastik yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya dan untuk bongnya dibuat oleh terdakwa sendiri dan setelah selesai menggunakan bongnya di buang ;
- Bahwa sebelum ditangkap rencana terdakwa akan ke bengkel motor dan terdakwa lupa menaruh sabu-sabu tersebut dirumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 73/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DAN I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG, dengan hasil sebagai berikut :

Kode	Jenis Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
------	--------------------	-------------------



Kesimpulan :

Barang Bukti Kristal bening (kode A) dan urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya berisi butiran kristal bening di duga sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
- 1 (satu) celana kain warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di jalan Baktiseraga, tepatnya didepan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dihentikan oleh petugas polisi yakni saksi Made Budiana dan saksi AA Ngurah Bagus Wira Santosa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh pengendara motor yang kebetulan lewat di jalan yakni saksi AA Putu Warta Yasa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh polisi, pada kantong/saku celana kiri terdakwa terdapat bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening berupa narkotika yang di duga sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut membeli dari Bangle (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah) pada tanggal 04 Februari 2014 dengan cara menelpon Bangle (DPO) kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening Bangle (DPO) setelah itu menunggu sms Bangle (DPO) untuk mengambil paket narkotika tersebut yang ditempat yang ditentukan dengan ditempel;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap tepatnya 04 Februari 2014 terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sedikit dan sisanya itulah yang ditemukan oleh polisi ketika penangkapan ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan dengan pipet plastik di masukkan ke dalam salah satu ujung bong yang mana bong yang terbuat dari kaca itu di isi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong di isi pipet plastik yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastik yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya dan untuk bongnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terdakwa sendiri dan setelah selesai menggunakan bongunya di buang ;

- Bahwa sebelum ditangkap rencana terdakwa akan ke bengkel motor dan terdakwa lupa menaruh sabu-sabu tersebut dirumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 73/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DAN I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa barang bukti Kristal bening milik terdakwa dan urine terdakwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reasoning)

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek yuridis, terjadi ambiguitas dalam Praktik mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 112 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, demikian pula dari segi norma maka dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” akan terkandung pula perbuatan “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, karena untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan sendirinya seorang pengguna akan melakukan perbuatan pendahuluan yakni “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan bahkan untuk dapat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I maka seorang pengguna/penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri akan melakukan perbuatan “membeli Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata UU (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 112 ayat (1) harus/patut diterapkan, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a harus/patut diterapkan terhadap pelaku?;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka akan dikemukakan dan diuraikan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “**pedagang**” dan/atau “**pengguna**”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedagang Narkotika/Psikotropika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “pedagang” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pedagang” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (lihat dalam : *Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pidana Terhadap Pedagang dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012)*);

Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku “*Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*” (Penerbit Sinar Grafika ; 2011) yang menyatakan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126,

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Pengguna / penyalahguna Narkoba terdapat beberapa definisi yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan : **Pecandu Narkoba** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan : **Ketergantungan Narkoba** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, demikian pula dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan : **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa UU Narkoba/Psikotropika menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi “*pedagang*” serta “*pengguna*” narkoba. Dari dimensi asas dan teori, UU Narkoba memandang ambiguitas terhadap “*pengguna*” narkoba khususnya terhadap “*pecandu narkoba*”. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 UU Narkoba menentukan tujuan dari diberlakukannya UU Narkoba adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika ;

Menimbang, bahwa konteks tujuan UU Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan *teori rehabilitasi* atau seperti *medical model* dari *Michael King*.

Menimbang, bahwa dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasi yuridis khususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika ? karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban” ;

Menimbang, bahwa terhadap konteks pertanyaan : siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika / penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dikemukakan pendapat Leonard Savits dalam bukunya *Dilemmas in Criminology*, yang menyatakan ada beberapa syarat sebuah perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan antara lain :

- a. *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor;*
- a. *the act must be legally prohibites at the time it is commited;*



- b. *the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act;*
- c. *there must be a causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it;*
- d. *there must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act;*

Menimbang, bahwa di dalam buku tersebut Leonard Savits secara tegas menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain ; Pendapat serupa dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011 halaman 17 yang diantaranya Mahkamah berpendapat : “Bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (delict) adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan tindak pidana lain pada umumnya, dalam perbuatan pengguna Narkotika/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, Hakikatnya yang menjadi korban dari perbuatan pelaku adalah dirinya sendiri bukan orang lain (pelaku sekaligus sebagai korban), lalu jika yang menjadi korban adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain, apakah hal tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan sebagaimana Asas/sifat umum tindak pidana/kejahatan (Criminal) ?;

Menimbang, bahwa Kebijakan/Politik Hukum di beberapa Negara khususnya mengenai penanganan pengguna Narkotika, diterapkan kebijakan yang memandang pelaku (pengguna) adalah sebagai korban peredaran gelap Narkotika, diantaranya Negara Portugal yang dengan kebijakan dekriminasi penggunaan Narkotika (dalam jumlah tertentu), menganggap Pecandu Narkoba sebagai “orang sakit yang memerlukan pengobatan”, namun bukan berarti bahwa menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya saja *memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual*, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan Harm Reduction-nya ;

Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep program yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yang berkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkan menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) definisi dan ruang lingkup Harm Reduction lebih luas, yaitu : *"Harm reduction encompasses intervention, programmes and policies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individual, communities and societies"* / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba terhadap individu, tapi juga mengurangi bahaya sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. (lihat dalam : *Laporan Study Visit Of Asian Parliamentarian on Harm Reduction di Lisabon Portugal, 11-15 Oktober 2010 ; dilaporkan oleh : Dr. Zulmiar Yanri, PhD, Sp.OK, Anggota Komisi IX DPR RI*) ;

Menimbang, bahwa tidak demikian halnya Kebijakan/Politik Hukum di Indonesia yang dalam Hukum Positif diatur melalui Peraturan Per-UU-an (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), meskipun memandang pecandu/pengguna/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban (*selfvictimizing victim* : seorang yang menjadi korban karena dirinya sendiri) yang kepadanya diatur pula kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), namun terhadap pelaku penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri diancam pula dengan pidana penjara / masih dapat dijatuhkan pidana penjara (vide Pasal 127) ;

Menimbang, bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna Narkotika yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 103 UU Narkotika, dimana ditentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Jumlah barang bukti sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
 5. Kelompok Ganja : 5 gram,
 6. Daun Koka : 5 gram,
 7. Meskalin : 5 gram,
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
 9. Kelompok LSD : 2 gram,
 10. Kelompok PCP : 3 gram,
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
 15. Kelompok Kodein : 72 gram,
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dan norma-norma yang terdapat dalam beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harus ada pemilahan, pemisahan ataupun pembedaan keadaan-keadaan yang menentukan kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pedegar” dan/ atau kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengguna/ penyalah guna narkotika bagi diri sendiri”, untuk kemudian di-implementasi-kan pada Pasal-Pasal mana yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku dalam hal berkaitan. Penerapan Pasal-Pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal/tekstual semata namun harus melihat secara materil/kontekstual yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada terdakwa ? (tujuan dari perbuatan pelaku dan *mens rea* : *niat pelaku*) halmana seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa “di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini *oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar*” ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek norma yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pemisahan atau pembedaan secara kontekstual antara “Pegedar” dan “Pengguna”, sesungguhnya secara implisit telah tertuang dalam Pasal-Pasal dalam UU itu sendiri, oleh karenanya dalam penerapan Pasal-Pasal khususnya mengenai tindak pidana dalam UU tersebut tidak dapat dilepaskan dari kaidah atau norma yang terkandung dalam Tujuan UU itu sendiri yang merupakan jiwa atau ruh yang dapat memberi arti terhadap Pasal-Pasal yang bersangkutan, karena antara Pasal yang satu dengan yang lainnya dalam konteks tertentu terdapat korelasi yang saling menentukan. Bahwa dalam Pasal 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan mengenai Asas penyelenggaraan Undang-Undang tentang Narkotika, selanjutnya dalam Pasal 4 diatur tentang Tujuan dari Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 4 ini sendiri telah secara eksplisit memuat kaidah/norma adanya perbedaan perlakuan antara peredaran/pegedar dengan penyalahguna/pecandu yaitu :

huruf c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
sedangkan

huruf d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi
Penyalah Guna dan pecandu Narkotika,

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta / hal yang tidak akan terbantahkan, bahwa seorang pengguna/pengonsumsi atau penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai permulaan pelaksanaan niatnya sebelum ataupun dalam rangka untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika itu sendiri yaitu membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun membawa, sehingga dengan memperhatikan dan mengkaitkan asas, kaidah atau norma-norma dalam beberapa referensi diatas yang memisahkan atau membedakan secara kontekstual antara “Pegedar” dan “Pengguna” serta asas umum hukum pidana yaitu guna menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Penerapan Pasal 112 yang memiliki unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat digunakan dalam konteks

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan dalam hal jika seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ditangkap atau tertangkap tangan memiliki atau menguasai Narkotika dengan jumlah pemakaian 1 (satu) hari, dan dari hasil uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, serta tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika (selaku pengedar/penjual), maka kepadanya harusnya diterapkan Pasal 127, sehingga dengan penerapan Pasal 127 UU Narkotika terhadap Penyalah Guna untuk diri sendiri masih terdapat kemungkinan bagi pelaku untuk diberi/dijatuhkan tindakan berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial apabila terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal yang tepat bagi Pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu Pasal 127 bukan diterapkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut , tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;

Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila **“pengedar”** dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika **“pengedar”** diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda. Sehingga pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk **“pedagang”** Narkotika/Psikotropika relatif diperlukan, namun akan berbeda halnya terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dimana pelaku adalah sekaligus menjadi korban terhadap perbuatannya sendiri dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika. Selaku korban, maka **“pengguna”** narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelaslah mengenai batas pemisah dalam menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/pedagang/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri (pengguna/pengonsumsi/pecandu) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan penilaian dan pendiriannya berkenaan fakta-fakta dalam perkara ini dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan uraian diatas, Majelis Hakim memilih Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yangmana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa KADEK SUMERTA alias SAMPRUNG dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pengguna*”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “*pengguna*”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/ Psikotropika. “*Pengguna*” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 februari 2014, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dijalan Baktiseraga, tepatnya didepan Balai Dusun Seraya, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dihentikan oleh petugas polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan pengeledahan badan di saksikan oleh pengendara motor yang kebetulan lewat di jalan yakni saksi AA Putu Warta Yasa ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh polisi, pada kantong/saku celana kiri terdakwa terdapat bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening berupa narkotika yang di duga sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut membeli dari Bangle (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima rtus ribu rupiah) pada tanggal 04 Februari 2014 dengan cara menelpon Bangle (DPO) kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening Bangle (DPO) setelah itu menunggu sms Bangle (DPO) untuk mengambil paket narkotika tersebut yang ditempat yang ditentukan dengan ditempel;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap tepatnya 04 Februari 2014 terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sedikit dan sisanya itulah yang ditemukan oleh polisi ketika penangkapan ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan dengan pipet plastik di

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam salah satu ujung bong yang mana bong yang terbuat dari kaca itu di isi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong di isi pipet plastik yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastik yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya dan untuk bongnya dibuat oleh terdakwa sendiri dan setelah selesai menggunakan bongnya di buang ;

- Bahwa sebelum ditangkap rencana terdakwa akan ke bengkel motor dan terdakwa lupa menaruh sabu-sabu tersebut dirumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 73/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DAN I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. AGUS BUDIHARTA menerangkan bahwa barang bukti Kristal bening milik terdakwa dan urine terdakwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nampak niat Terdakwa untuk memakai / mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu dan niat tersebut telah dilaksanakan dengan cara membeli sabu-sabu dari Bangle dan telah sempat mengkonsumsinya sebagai hasil uji laboratoium kriminalistik terhdap urine terdakwa yang dinyatakan positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat memiliki dan menguasai sabu-sabu dalam rangka atau dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan terdakwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau terdakwa terlibat dalam transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar, penjual ataupun hendak menyerahkan kepada orang lain, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, sudah cukup meyakinkan Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya berisi butiran kristal bening sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
- 1 (satu) celana kain warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SUMERTA alias SAMPRUNG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi korek api gas dan 1 (satu) paket kertas warna kuning yang didalamnya berisi butiran kristal bening sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
 - 1 (satu) celana kain warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Halaman 31 dari 29 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh : HARUNO PATRIADI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FATARONY, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SANG NYOMAN DARMAWAN, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FATARONY, S.H.

HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.

Panitera Pengganti,

SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)